



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Februari 1973, NIK. -, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT I**, lahir di Indramayu, tanggal 01 Agustus 1980, NIK. -, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**TERGUGAT II**, lahir di Pontianak, tanggal 09 September 1990, NIK. -, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada (1) **Irma Suryaningsih, S.H., M.H., C.Me**, (2) **Adhies Aditia, S.H.**, dan (3) **Risna Udur Siregar, S.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **Irma Suryaningsih, S.H., M.H** dan rekan yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2 Ruko Komplek Rimbawan Nomor 1 B Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 28 November 2024 dengan Register Nomor 282/SKK/2024/PA.Ptk;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 07 November 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024;
2. Bahwa, dari pernikahan Tergugat I dan Tergugat II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada waktu pernikahan Tergugat I menggunakan status Duda (Cerai Hidup) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: XXXXX/X/2023, tertanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul dan Tergugat II menggunakan status Janda (Cerai Hidup), sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX/AC/2023/PA.Ptk tanggal 28 November 2023, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 1041/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 28 November 2023;
4. Bahwa, ternyata pada tanggal 08 November 2024 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat telah mendapatkan data baru, bahwa Tergugat II masih memiliki paman kandung seayah seibu yang bernama **PAMAN TERGUGAT II**, yang sebelumnya Tergugat II mengaku bahwa tidak memiliki paman kandung seayah seibu lagi, sehingga yang menjadi wali pada saat Tergugat II menikah ialah saudara sepupu seayah seibu;
5. Bahwa, merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut terdapat unsur manipulasi/cacat hukum dimana Tergugat II masih memiliki paman kandung seayah seibu yang bernama **PAMAN TERGUGAT II**, yang mana paman tersebut berhak menjadi wali Tergugat II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah membohongi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan telah mengetahui akan adanya pengajuan pembatalan nikah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan nikah ini dan Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pontianak;
8. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 07 November 2024, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, dan perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir karena sakit berdasarkan surat keterangan Dokter Nomor 089/PPK-1/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan digantikan oleh Bapak Akmadis, S.HI untuk mewakili

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXX/PW.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengakui telah melakukan khilafan terhadap ketantuan hukum yang berlaku atas syarat sahnya suatu perkawinan untuk dilaksanakan dan dicatatkan;
- b. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak keberatan untuk dilakukan pembatalan terhadap pernikahan Penggugat I dan Penggugat II dan bersedia secara suka rela untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Demikian jawaban Penggugat I dan Penggugat II diajukan dalam perkara a quo dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak keberatan untuk melakukan pembatalan perkawinan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXX, Nomor Pemeriksaan XXXXXX, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGGUGAT, tertanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Sudirman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 31 Oktober 2024, Bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Data Calon Pengantin Nomor pendaftaran XXX/01/2024 tanggal pendaftaran 04 November 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor XXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2023-3945, pencatatan perceraian atas nama Sudirman, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXX/AC/2023/PA.Ptk atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 28 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian Burhanuddin Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Oktober 2011, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Burhanudin Nomor XXX/XX/III/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala urusan Agama tanggal 10 Maret 1988, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXX/Pemohon/2024 atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Dalam tanggal 31 Oktober 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat ( rekan Kerja ) Penggugat;
  - Bahwa memang ada pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 07 November 2024 yang dilaksanakan di KV XXXXXXX Jalan Sutan Syahrir Pontianak pada Sore hari;
  - Bahwa, pada saat sebelum akad nikah ada dibacakan yang menjadi Penghulu adalah dari Kantor Urusan agama Kecamatan Pontianak Barat Bapak Ahmadis dengan wali nikah sepupu seayah seibu Tergugat I yang bernama WALI NIKAH, dan ada 2 (dua) orang saksi yang salah satunya rekan kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat bernama SAKSI;
  - Bahwa sebelum tanggal pernikahan Tergugat I dan Tergugat II ada datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pokntianak Barat untuk melengkapi berkas persyaratan nikah ;
  - Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024, saksi mengetahui PAMAN TERGUGAT II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat dan menghadap ( paman kandung seayah seibu Tergugat II dan menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II adalah sepupu Tergugat II padahal paman Tergugat II masih ada;
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan dari PAMAN TERGUGAT II sore harinya Tergugat I dan Tergugat II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat setelah dipanggil oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat kemudian diberi pengarahan selanjutnya disarankan melakukan perdamaian dengan PAMAN TERGUGAT II. Kemudian pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat memanggil PAMAN TERGUGAT II, namun PAMAN TERGUGAT II tidak hadir;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat sekaligus sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 07 November 2024 yang dilaksanakan di KV XXXX Jalan Sutan Syahrir Pontianak pada Sore hari;
- Bahwa, pada saat sebelum akad nikah ada dibacakan yang menjadi Penghulu adalah dari Kantor Urusan agama Kecamatan Pontianak Barat Bapak Ahmadis dengan wali nikah sepupu seayah seibu Tergugat I yang bernama Bapak WALI NIKAH, dan ada 2 (dua) orang saksi ;
- Bahwa sebelum tanggal pernikahan Tergugat I dan Tergugat II ada datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pokntianak Barat untuk melengkapi berkas persyaratan nikah dan telah diperiksa oleh petugas ;
- Bahwa, pada saat akad nikah, saksi tidak mengetahui bahwa wali nikah pada saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II bukan wali yang semestinya, dan saksi baru mengetahui setelah ada laporan dari PAMAN TERGUGAT II;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, Tergugat 1 dan Tergugat II telah menguasai kepada Kuasanya telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menyarankan Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah memerintahkan kepada Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk itu, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa penggugat adalah *persona standi in judicio* serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena penggugat adalah merupakan kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat hal ini sesuai dengan maksud Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 07 November 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan dikuasakan oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya yang pada pokok mengakui dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 dengan wali pada saat Tergugat II menikah ialah saudara sepupu seayah seibu, yang bernama WALI NIKAH, padahal masih ada wali yang utama yaitu masih memiliki paman kandung seayah seibu yang bernama **PAMAN TERGUGAT II**, dan kuasa menyerahkan semua masalah ini kepada hakim.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang telah diajukan penggugat bukti P.1 sampai dengan bukti P. 11 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa P.1 adalah berupa fotokopi akta nikah nomor : XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah berupa fotokopi keterangan persyaratan kawin dari Kelurahan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kelurahan Jawi bukti tersebut adalah bukti otentik yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kota Pontianak bukti tersebut adalah bukti otentik yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P. 4, P. 7 dan P. 8 adalah berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan status atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kota Pontianak, dan berupa status duda dan janda bukti tersebut adalah bukti otentik yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 dan P. 6 adalah berupa fotokopi catatan administrasi nikah Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan data informasi persyaratan nikah di hadapan pejabat KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak bukti tersebut adalah bukti otentik yang mengikat dan sempurna;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.10 adalah berupa fotokopi akta nikah orang tua Tergugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang Tergugat II menyatakan dia punya orang tua;

Menimbang, bahwa P.9 adalah berupa fotokopi akta kematian orang tua Tergugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang Tergugat II menyatakan dia punya orang tua, namun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah selaku Pejabat KUA Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 7 Nopember 2024;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki buku Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak barat Kota Pontianak;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan, telah memberikan informasi sebelum akad Nikah wali nikah, dihadapan pejabat KUA Kecamatan Pontianak Barat adalah Robby Rosandi saudara sepupu seayah seibu;
- Bahwa Tergugat II sebelum akad nikah telah mengetahui masih punya paman yang bernama **PAMAN TERGUGAT II** paman kandung seayah seibu, namun mau menikah tidak minta restu kepada PAMAN TERGUGAT II untuk menjadi wali;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopemebr 2024 telah menghadap di hadapan pejabat KUA Kecamatan Pontianak Barat seorang yang bernama **PAMAN TERGUGAT II** paman kandung seayah seibu dan keberatan atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak dijadikan wali nikah;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui ke hilapannya, dan tidak keberatan nikahnya dibatalkan/tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 7 Nopember 2024;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki buku Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak barat Kota Pontianak;
- Bahwa saat menikah yang jadi wali adalah WALI NIKAH saudara sepupu seayah seibu dengan Tergugat II;
- Bahwa **PAMAN TERGUGAT II** paman kandung seayah seibu dengan orang tua Tergugat II dan keberatan atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak dijadikan wali nikah;
- Bahwa Tergugat II telah membenarkan PAMAN TERGUGAT II adalah yang berhak sebagai wani nikahnya, dan tidak keberatan untuk di batalkan nikahnya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II yang di laksanakan pada tanggal tertanggal 07 November 2024 telah terjadi adanya manipulasi data dari Tergugat II bahwa ada wali yang utama dalam pernikannya yang berhak, namun di abaikan, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal di atas bahwa ternyata perkawinan tergugat I dengan tergugat II dilakukan tidak memenuhi syarat perkawinan berupa wali yang berhak sebagai wali dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa bedasarkan pasal 22 serta pasal 23 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (e) dan pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12, tentang wali nikah, dan ternyata Tergugat II masih punya paman kandung seayah seibu yang bernama **PAMAN TERGUGAT II** masih hidup pada saat nikah berlangsung, maka hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang di laksanakan pada tanggal tanggal 07 November 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan** dengan membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I ( **TERGUGAT I** ) dengan Tergugat II ( **TERGUGAT II** ) yang di laksanakan pada tanggal 7 Nopember 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
3. Menyatakan kutipan akta nikah nomor : XXXXXX tertanggal 7 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hirjriyah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat/kuasanya secara Elektronik;

Hakim,

ttd

**Drs. H. Parhanuddin**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp.60.000,00
2. Proses	:	Rp.75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.64.000,00
4. Redaksi	:	Rp.10.000,00
5. Meterai	:	Rp.10.000,00

---

**Jumlah : Rp219.000,00**

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)